



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 400 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN ALOKASI INSENTIF  
FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN UNTUK KELOMPOK KATEGORI  
KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA TAHUN  
ANGGARAN 2023 PERIODE KETIGA MENURUT  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN UNTUK KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE KETIGA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun Anggaran 2023 periode ketiga menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar

rupiah).

KEDUA : Rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun Anggaran 2023 periode ketiga menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 400 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN  
 BERJALAN UNTUK KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM  
 RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA TAHUN  
 ANGGARAN 2023 PERIODE KETIGA MENURUT  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN  
 UNTUK KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN  
 INFLASI DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE KETIGA  
 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
1.	Kab. Aceh Singkil	9.819.084
2.	Kota Subulussalam	11.833.792
3.	Kota Sibolga	9.631.189
4.	Kab. Pasaman	9.152.609
5.	Kota Pagar Alam	9.188.082
6.	Kab. Bandung	9.270.469
7.	Kab. Banyuwangi	9.155.643
8.	Kab. Lamongan	9.200.566
9.	Kab. Landak	9.209.436
10.	Kota Singkawang	9.102.918
11.	Kab. Pulang Pisau	9.634.844
12.	Kab. Tabalong	9.499.011
13.	Kota Banjarbaru	9.619.098
14.	Kab. Kutai Kartanegara	11.677.368
15.	Kab. Paser	10.968.876
16.	Kab. Bolaang Mongondow	9.188.090
17.	Kab. Minahasa Selatan	9.538.801
18.	Kab. Minahasa Utara	9.548.533
19.	Kab. Banggai	9.994.178
20.	Kab. Morowali	11.237.981
21.	Kab. Parigi Moutong	9.429.858
22.	Provinsi Sulawesi Selatan	11.206.660
23.	Kab. Luwu	9.916.477
24.	Kab. Sumbawa Barat	9.646.695
25.	Kab. Supiori	9.544.142
26.	Kota Tidore Kepulauan	10.624.921

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
27.	Kab. Pulau Morotai	11.898.391
28.	Kab. Bangka Selatan	11.831.043
29.	Provinsi Gorontalo	10.172.832
30.	Kab. Boalemo	9.867.253
31.	Kab. Pohuwato	10.349.532
32.	Kab. Sorong Selatan	10.558.738
33.	Provinsi Sulawesi Barat	8.620.508
34.	Kab. Bulungan	9.862.382
JUMLAH PROVINSI		30.000.000
JUMLAH KABUPATEN/KOTA		310.000.000
JUMLAH NASIONAL		340.000.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI